



**PENETAPAN**

Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Rujikah;**  
Tempat : Jombang;  
Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun, 21 April 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Pulosari, RT/RW : 06/04, Desa Pulosari,  
Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 55/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 55/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 20 Maret 2024 dibawah register Nomor: 55/Pdt.P/2024/PN. Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 3517-KM-13022024- 0011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 13 Februari 2024 menerangkan orang yang bernama **MUJIADI** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2024;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Jbg



2. Bahwa ibu RUJIKAH (**PEMOHON**) merupakan Istri dari Almarhum bapak **MUJIADI** , berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/12/5/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Bareng tertanggal 06 Mei 1991;
3. Bahwa Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3517041302240001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , Tertanggal 22 Februari 2024 , Tertera atas nama orang tua dari anak HANDYKA DWI AFANDI Atas nama ayah yaitu Almarhum bapak **MUJIADI** dan atas nama ibu RUJIKAH (**PEMOHON**);
4. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3517041201610004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , Tertanggal 23 Agustus 2012 , tertera identitas Almarhum suami Ibu RUJIKAH (**PEMOHON**) yaitu : **MUJIADI** ;
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik anak pemohon HANDYKA DWI AFANDI dengan Nomor: 770/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tertanggal 15 September 2004 , tertera atas nama orang tua Almarhum bapak **MUTIYADI**;
6. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun (SMK) Nomor M-SMK/K13-3/0748042 milik Anak pemohon tertera atas nama orang tua/wali Almarhum Bapak **MUJIADI** ;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No: 470/133/415.52.10/2024 mengetahui Kepala Desa Pulosari tertanggal 15 Februari 2022, menerangkan bahwa nama Orang tua dalam Akte Kelahiran Anak atas nama Almarhum bapak **MUTIYADI** (Akte Kelahiran Anak) yang benar adalah sesuai sebagaimana dalam KK dan KTP yaitu Almarhum bapak **MUJIADI** ;
8. Bahwa adapun alasan perbaikan Akta Kelahiran Anak tersebut dikarenakan terjadi Kesalahan Penulisan dalam Pembuatan Akta Kelahiran Anak Sehingga Pemohon Ingin Membenarkan Nama orang tua Anaknya yang semula atas nama Almarhum Bapak: **MUTIYADI** (berdasarkan Akte Kelahiran Anak) Diperbaiki menjadi : **MUJIADI** (berdasarkan Akte Kematian , Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah SMK milik Anak);
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah dan memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran Anak , terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Jbg



Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**.
2. Menetapkan Perbaikan Nama Orang tua pada Akta Kelahiran Anak yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama orang tua Almarhum Bapak: **MUTIYADI** Diperbaiki menjadi **MUJIADI** berdasarkan Akte Kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah SMK milik Anak;
3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan Perbaikan nama Orang Tua atas nama Almarhum Bapak **MUTIYADI** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku.  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517046104750002 atas nama Rujikah tertanggal 25 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517041201610004 atas nama Mujiadi tertanggal 23 Juni 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517041302240001 atas nama kepala keluarga Rujikah tertanggal 22 Februari 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 35/12/V/1991 atas nama suami istri Mujiyadi dan Rujikah tertanggal 6 Mei 1991, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7706/IST/2004 atas nama Handyka Dwi Afandi tertanggal 15 Desember 2004, diberi tanda bukti P-5;



6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K13-3/0748042 atas nama Handyka Dwi Afandi tertanggal 04 Juni 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-13022024-0011 atas nama Mujiadi tertanggal 13 Februari 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/133/415.52.10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulosari, Kecamatan Bareng Tertanggal 15 Februari 2022, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **DIAN PERTIWI**;
2. Saksi **ENDANG WAHYUNINGSIH**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Saksi I. DIAN PERTIWI**; yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Pemohon akan memperbaiki nama ayah yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis Mujiyadi dirubah/diganti menjadi Mujiadi;
- Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pulosari, RT/RW 06/04, Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dan dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama Mujiadi;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdapat perbedaan penulisan nama suami pemohon dalam dokumen kependudukan suami Pemohon dan Dokumen milik anak pemohon;
- Bahwa perbedaan penulisan nama tersebut adalah salah satu tertulis Mujiadi dan Mujiyadi;
- Bahwa nama Mujiadi tertulis dalam dokumen Akte Kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) suami pemohon dan Ijazah SMK milik Anak Pemohon;
- Bahwa nama Mujiyadi tertulis dalam dokumen Akte Nikah suami pemohon dan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbedaan penulisan nama tersebut dikarenakan ejaan yang hampir mirip dalam penyebutan nama suami pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon bermaksud memperbaiki Nama Orang tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **MUJIYADI** diperbaiki menjadi **MUJIADI**;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**Saksi II. ENDANG WAHYUNINGSIH**, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Pemohon akan memperbaiki nama ayah yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis Mujiyadi dirubah/diganti menjadi Mujiadi;
- Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pulosari, RT/RW 06/04, Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dan dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama Mujiadi;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2024;
- Bahwa saksi tahu terdapat perbedaan penulisan nama suami pemohon dalam dokumen kependudukan suami Pemohon dan Dokumen milik anak pemohon;
- Bahwa perbedaan penulisan nama tersebut adalah salah satu tertulis Mujiadi dan Mujiyadi;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Jbg





- Bahwa nama Mujiadi tertulis dalam dokumen Akte Kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) suami pemohon dan Ijazah SMK milik Anak Pemohon;
- Bahwa nama Mujiyadi tertulis dalam dokumen Akte Nikah suami pemohon dan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbedaan penulisan nama tersebut dikarenakan ejaan yang hampir mirip dalam penyebutan nama suami pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon bermaksud memperbaiki Nama Orang tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **MUJIYADI** diperbaiki menjadi **MUJIADI**;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan Perbaikan Nama Orang tua pada Akta Kelahiran Anak yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama orang tua Almarhum Bapak: **MUJIYADI** Diperbaiki menjadi **MUJIADI** berdasarkan Akte Kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah SMK milik Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

*Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Jbg*



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517046104750002 tertanggal 25 Agustus 2012, bukti Surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517041302240001 tertanggal 22 Februari 2024, serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal/beralamat di Dusun Pulosari, RT/RW 06/04, Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum lainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan Menetapkan Perbaikan Nama Orang tua pada Akta Kelahiran Anak yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama orang tua Almarhum Bapak: **MUJIYADI** diperbaiki menjadi **MUJIADI** berdasarkan Akte Kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah SMK milik Anak, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. **Bukti P-1**, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517046104750002 atas nama Rujikah tertanggal 25 Agustus 2012;
2. **Bukti P-2**, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517041201610004 atas nama Mujiadi tertanggal 23 Juni 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Bukti P-3**, berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517041302240001 atas nama kepala keluarga Rujikah tertanggal 22 Februari 2024;
4. **Bukti P-4**, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 35/12/V/1991 atas nama suami istri Mujiyadi dan Rujikah tertanggal 6 Mei 1991;
5. **Bukti P-5**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7706/IST/2004 atas nama Handyka Dwi Afandi tertanggal 15 Desember 2004;
6. **Bukti P-6**, berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K13-3/0748042 atas nama Handyka Dwi Afandi tertanggal 04 Juni 2021;
7. **Bukti P-7**, berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-13022024-0011 atas nama Mujiadi tertanggal 13 Februari 2024;
8. **Bukti P-8**, berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-13022024-0011 atas nama Mujiadi tertanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon di muka persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon akan memperbaiki nama ayah yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis Mujiyadi dirubah/diganti menjadi Mujiadi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dan dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama Mujiadi;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2024;
- Bahwa saksi tahu terdapat perbedaan penulisan nama suami pemohon dalam dokumen kependudukan suami Pemohon dan Dokumen milik anak pemohon;
- Bahwa perbedaan penulisan nama tersebut adalah salah satu tertulis Mujiadi dan Mujiyadi;
- Bahwa nama Mujiadi tertulis dalam dokumen Akte Kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) suami pemohon dan Ijazah SMK milik Anak Pemohon;
- Bahwa nama Mujiyadi tertulis dalam dokumen Akte Nikah suami pemohon dan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbedaan penulisan nama tersebut dikarenakan ejaan yang hampir mirip dalam penyebutan nama suami pemohon;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon bermaksud memperbaiki Nama Orang tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **MUJIYADI** diperbaiki menjadi **MUJIADI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diperdengarkan dalam persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama ayah yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis Mujiyadi dirubah/diganti menjadi Mujiadi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama Mujiadi;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2024;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama suami pemohon dalam dokumen kependudukan suami Pemohon dan Dokumen milik anak pemohon;
- Bahwa perbedaan penulisan nama tersebut adalah salah satu tertulis Mujiadi dan Mujiyadi;
- Bahwa nama Mujiadi tertulis dalam dokumen Akte Kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) suami pemohon dan Ijazah SMK milik Anak Pemohon;
- Bahwa nama Mujiyadi tertulis dalam dokumen Akte Nikah suami pemohon dan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon;
- Bahwa perbedaan penulisan nama tersebut dikarenakan ejaan yang hampir mirip dalam penyebutan nama suami pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Nama Orang tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **MUJIYADI** diperbaiki menjadi **MUJIADI**;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa: *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka permohonan Pemohon mengenai Pemohon untuk melakukan perbaikan/pergantian penulisan nama ayah yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis **Mujiyadi dirubah/diganti menjadi Mujiadi** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk menetapkan nama ayah yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis **Mujiyadi dirubah/diganti menjadi Mujiadi**, oleh karena itu terhadap **petitum kedua** patut **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;



Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan Perbaikan nama Orang Tua atas nama Almarhum Bapak **MUJIYADI** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa:

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa didalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dirumuskan bahwa:

1. *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
2. *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
  - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan*
  - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;*

Menimbang, bahwa untuk dicatat ke dalam daftar yang diperlukan pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya pergantian/ perubahan nama itu sendiri, maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk  
*Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Jbg*



(KTP) NIK 3517046104750002 tertanggal 25 Agustus 2012 vide bukti Surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517041302240001 tertanggal 22 Februari 2024 serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Dusun Pulosari, RT/RW 06/04, Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7706/IST/2004 atas nama Handyka Dwi Afandi tertanggal 15 Desember 2004. Bukti surat bertanda P-5 tersebut adalah dokumen autentik yang telah dimohonkan perubahan redaksinya dalam permohonan ini serta dokumen tersebut dikeluarkan oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas domisili dan dimana tempat surat autentik tersebut dikeluarkan maka oleh karenanya terhadap pergantian/perubahan nama ayah anak pemohon tersebut juga di ajukan ditempat domisili Pemohon yakni di Kabupaten Jombang, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pergantian/perubahan nama ayah anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan pergantian/perubahan nama tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan pergantian/perubahan nama pemohon pada dokumen yang diperlukan, oleh karena itu terhadap **petitum ketiga tersebut patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku, Hakim mempertimbang kannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum keempat patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, ketiga dan keempat** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama ayah (orang tua) anak pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7706/IST/2004 tertanggal 15 Desember 2004 yang semula tertulis bernama **MUJIYADI** dirubah/diganti menjadi **MUJIADI** ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama ayah (orang tua) anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan perubahan nama ayah (orang tua) anak pemohon tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan Perubahan nama anak pemohon pada dokumen yang diperlukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROCHMAD, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ROCHMAD, S.H.**

**MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan -----	Rp. -
- PNBP Pemanggilan -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 50.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Meterai -----	Rp. 10.000,-

Jumlah ----- Rp. 185.000,-  
( seratus delapan puluh lima ribu rupiah )